

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA MARSAWA KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Jeffri Fujima Sianturi¹, Agus Rinaldi Sinaga²

¹Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau,

email: fujimajefry13@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, disebutkan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang harus dilakukan secara profesional dan mandiri. Berdasarkan Permendesa PDT dan Transmigrasi Nomor 4/2015 adalah meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Iyas Yusuf dalam Meysi Arniza (2022) yang menggunakan tiga indikator yaitu pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai dinamisor dan pemerintah sebagai fasilitator. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat pemerintah Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya memiliki peran yang baik dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga BUMDes Desa Marsawa mendapat apresiasi terbaik dari Kepala Dinas Sosial PMD Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengelolaanya.

Kata kunci: *Peran, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pengembangan*

Abstract

Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises, it is stated that the village government has the authority to establish Village-Owned Enterprises which must be carried out professionally and independently. According to Permendesa PDT and Transmigration Number 4/2015 is to improve the village economy, increase community businesses in managing the village's economic potential. This research is to find out the role of the village government in the development of village-owned enterprises in Marsawa Village, Sentajo Raya District. The theory used in this study is Iyas Yusuf in Meysi Arniza (2022) which uses three indicators, namely the government as a regulator, the government as a dynamist and the government as a facilitator. The method used in this research is descriptive qualitative. The results showed that the Marsawa Village government apparatus, Sentajo Raya District, had a good role in the development of Village-Owned Enterprises so that Marsawa

Village BUMDes received the best appreciation from the Head of the PMD Social Service, Kuantan Singingi Regency in its management.

Keywords: *Role, Village Owned Enterprises, Development*

1Pendahuluan

Desentralisasi adalah pendelegasian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah tingkat bawah sehingga mereka dapat mengelola daerah mereka sendiri. Desentralisasi dimaksudkan untuk efisiensi dan kemajuan layanan pemerintah untuk semua tingkat masyarakat. Ini menyiratkan bahwa desentralisasi mengungkapkan struktur vertikal kekuasaan pemerintah. Indonesia menganut desentralisasi, yang kemudian dinyatakan sebagai kebijakan otonomi daerah.

Pada dasarnya otonomi daerah adalah seperangkat hak, kekuasaan, dan tanggung jawab yang dimiliki suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Keistimewaan tersebut dicapai dengan cara pemerintah pusat melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Sebagai wujud dari asas desentralisasi, otonomi daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena Daerah akan memiliki "Kebebasan" berkat kewenangan yang diberikan kepadanya dengan dibentuknya Otonomi Daerah. Ini melakukan berbagai tugas yang diharapkan sesuai dengan keadaan dan tujuan penduduk setempat. Pemikiran ini muncul dari fakta logis bahwa Pemerintah Daerah lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih mengetahui kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Gagasan otonomi daerah merupakan salah satu upaya untuk menata kembali struktur sosial, khususnya kesenjangan hubungan antara pemerintahan daerah sentralisasi dan desentralisasi. Urbanisasi yang cepat adalah hasil dari pemusatan kekuatan ekonomi di kota-kota besar, tetapi juga memperlebar kesenjangan antara pembangunan perkotaan dan kemiskinan pedesaan.

Namun, peran desa sebagai poros utama pertanian memang harus dimaksimalkan.

Tingkat pemerintahan terendah adalah pemerintah desa. Pemerintahan desa sangat menentukan penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan desa. Untuk mewujudkan tujuan pemerintah desa dalam membangun kesejahteraan, keadilan, rasa aman, dan ketenteraman, pemerintah desa terlebih dahulu harus mewujudkan kehidupan yang demokratis, memberikan pembangunan dan pelayanan yang berkualitas. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan dari terwujudnya pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif. Inisiatif pemerintah, seperti pembangunan perbatasan, yang termasuk dalam poin ketiga Nawacita yang juga membahas tentang tujuan pembangunan desa.

Pemerintah desa memiliki peran besar untuk meningkatkan swadaya masyarakat dengan pembangunan yang dilakukakan. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai hal tersebut. Penciptaan usaha milik desa tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Sebaliknya, pemerintah desa sebagai entitas terbesar di desa, memiliki peran untuk mewujudkan, dan peran tersebut adalah untuk memastikan kehidupan masyarakat stabil. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, pemerintah desa dan masyarakat harus bekerja sama. dikhususkan untuk kemakmuran.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milak Desa adalah Badan Hukum yang dibentuk oleh Desa atau Kelompok Desa untuk Mengelola Usaha, Memanfaatkan Aset, Mengembangkan Investasi dan Produktivitas, Memberikan Jasa, dan/atau Menyediakan Lainnya Jenis

Usaha untuk Maksimalkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Perusahaan yang dimaksud berupa perusahaan komersial atau penyedia layanan pemerintah. Untuk memperkuat ekonomi lokal, Badan Usaha Milik Daerah harus dibentuk.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak dapat tumbuh dan berkembang tanpa sentuhan kreatifitas ide pemerintah desa dan masyarakat yang kompak dan kuat. Terkadang BUMDes hanya dijadikan sebuah kegiatan yang hanya dianggarkan untuk tahun ini saja, namun ketika tahun kegiatan habis BUMDes sudah tidak dianggarkan lagi, sehingga BUMDes akan mati dengan sendirinya. Kementerian Desa harus mempertimbangkan prosedur yang diperlukan untuk memastikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tetap beroperasi, bernilai, dan mandiri meskipun berganti menteri dan Presiden. Menurut kementerian desa, perkembangan dan keberhasilan BUMDes bergantung pada desa.

Keadaan ideal yang diharapkan muncul dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang tidak hanya membangun sosial tetapi juga berkembang menjadi organisasi ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan individu yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah, memerlukan dukungan modal usaha agar mereka dapat memulai usaha sendiri dan meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya. Peran pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memberikan pemberdayaan kepada seluruh anggotanya mulai dari tahapan persiapan, tahapan (penilaian), tahapan perencanaan alternatif program/kegiatan, tahapan pemformulasian program, tahapan pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap terminasi (Fifianti, 2018).

Pendirian BUMDes sebenarnya disesuaikan dengan karakteristik daerah dan kemampuan ekonomi desa saat ini. Kegiatan BUMDes dapat berupa penyelenggaraan pasar desa, wisata desa, kegiatan simpan pinjam, pengembangan kerajinan masyarakat, dan sebagainya. Dengan memaksimalkan kemampuan dan kegiatan ekonomi yang telah dijalankan dan dikelola oleh desa, maka dimulailah upaya untuk mewujudkan cita-cita mendirikan BUMDes.

BUMDes Seroja di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. BUMDes Seroja di Desa Marsawa telah memilih secara mantap program dalam pengelolaan BUMDes, seperti: simpan pinjam, jasa kredit barang, unit pengelola pasar, sarana produksi, dan BUMDes perkebunan.

Dalam membentuk pogram Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pengurus, anggota dan masyarakat sudah berperan aktif dalam memberikan solusi dan masukan untuk kebutuhan BUMDes. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kadang tidak sesuai dengan teori. Beberapa permasalahan yang sering ditemukan dalam pemberdayaan masyarakat desa seperti: Keadaan sumber daya alam (SDA) yang terbatas untuk dikelola, Kondisi sumber daya manusia (SDM) baik pemerintah desa maupun masyarakat yang memiliki keterbatasan kreatifitas, keterbatasan kemampuan kelembagaan untuk pengelolaan BUMDes, Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk pembangunan, ketidak jelasan regulasi dalam pembangunan BUMDes ditingkat Provinsi atau Kabupaten (Ferd Harobu Ubi Laru Agung Suprojo, 2019).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metodologi deskriptif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis objek dan subjek yang diteliti sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan untuk memahami karakteristik objek tersebut. dipelajari dalam setiap konteks fenomena secara keseluruhan. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan umum dan luas kepada informan, penelitian kualitatif berusaha memahami fenomena yang dialami partisipan penelitian, menurut Moleong (2017: 6). Teks tertulis dan lisan dari bahan informasi yang diambil dikumpulkan untuk dipelajari. Serupa dengan analisis yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010), informasi dari hasil penelitian kemudian ditelaah, termasuk data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, sehingga menghasilkan penelitian yang berkualitas. Kajian ini mencakup data primer dan sekunder yang dikumpulkan dari sejumlah informan penelitian di Kantor BUMDes Seroja dan Desa Marsawa.

Peneliti memilih metodologi deskriptif kualitatif agar dapat mempelajari lebih dalam bagaimana pemerintahan desa di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa.

Hasil dan Pembahasan:

Peran pemerintah Desa Marsawa dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dilihat dari beberapa indikator peran pemerintah menurut Iyas Yusuf dalam Meysi Arniza (2022) sebagai berikut:

Pemerintah Sebagai Regulator

Sebagai regulator, tugas pemerintah adalah menerbitkan regulasi yang menjadi pedoman bagi keseimbangan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah federal menawarkan masyarakat sebagai alat untuk mengontrol segala sesuatu sesuai dengan prakarsa untuk melaksanakan pemberdayaan..

BUMDes Seroja didirikan pada tahun 2018 dan dan bersumber dari dana desa. Pemerintah Desa Marsawa sudah membuat regulasi untuk pembentukan, pendanaan dan pengelolaan BUMDes Seroja dalam peraturan Desa Marsawa. Hal ini dapat kita lihat dari terbentuknya visi dan misi BUMDes Seroja. Penyusunan Desa Marsawa membutuhkan visi yang merupakan gambaran sulit dari keadaan masa depan yang dituju, dengan mempertimbangkan potensi dan tuntutan Desa. Semua pihak yang terlibat menjadi pertimbangan karena visi tersebut dilakukan secara partisipatif. Visi Desa Marsawa adalah “Bersama Masyarakat Membangu Desa Mandiri”.

Berdasarkan misi tersebut, dibentuk 8 (delapan) program BUMDes yang dikembangkan dari tahun 2018 hingga saat ini. 8 (delapan) program tersebut salah satunya yaitu, unit pengelolaan pasar yang dilakukan BUMDes untuk menjaga stok pemasaran barang tetap terjaga dan perekonomian tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Marsawa. Jasa pengkreditan Barang dilakukan untuk menunjang kebutuhan sarana dan prasara Masyarakat baik elektronik, kendaraan maupun furnitur. Unit simpan pinjam merupakan

program unggulan BUMDes Seroja karena dalam pengelolaannya uang yang di pinjam dan disimpan masyarakat diputar untuk kebutuhan masyarakat dan menempatkan tabungan masyarakat sebagai investor, serta bunga pinjamannya juga tidak sebesar pihak bank sehingga tidak memberatkan perekonomian masyarakat, namun malah sangat dapat membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha. BUMDes perkebunan Desa Marsawa yang berlokasi di wilayah perkebunan sawit juga terus meningkat.

Pemerintah Sebagai Dinamisator

Dalam rangka menjaga dinamika pembangunan daerah, tanggung jawab pemerintah sebagai penggerak adalah menggerakkan partisipasi masyarakat apabila terjadi hambatan dalam proses pembangunan. Pemerintah berkontribusi dengan memberikan insentif, arahan, dan saran yang efektif kepada masyarakat. Bimbingan biasanya diwujudkan melalui sekelompok penyuluh dan organisasi tertentu yang menawarkan pelatihan. Dinamisator adalah orang yang melakukan perubahan-perubahan untuk mengembangkan suatu program atau kegiatan yang dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat. Perubahan tersebut dapat berupa program seperti, memberikan bimbingan atau diklat bagi pengurus BUMDes dan untuk masyarakat yang diberdayakan dalam kegiatan BUMDes sehingga dapat meningkatkan kinerja pengurus dan masyarakat. Serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan BUMDes.

Dalam meningkatkan kinerja dan menumbuhkan partisipasi masyarakat pemerintah desa dan pengelola BUMDes Desa Seroja menganggarkan dana dan membuat kegiatan-kegiatan masyarakat. Seperti di tahun 2022 dengan laba sebesar 632juta, pemerintah desa menganggarkan 5% dana disalurkan untuk diklat atau pelatihan Sumber Daya Manusia baik untuk pengurus maupun masyarakat yang diberdayakan dalam program BUMDes. Serta untuk meningkatkan daya tarik masyarakat dan menunjukkan kredibilitas dan keberhasilan BUMDes Seroja kepada masyarakat, pemerintah membuat kegiatan olahraga yang memberikan dooprize sebesar 35% dari laba pendapatan BUMDes. Namun tidak hanya untuk kegiatan tersebut, pengelolaan BUMDes Seroja Desa Marsawa memang sangat baik hal ini dapat dilihat dari peningkatan

pendapatan yang signifikan dari tahun ketahun. Pada tahun 2020 laba pendapatan BUMDes hanya sebesar Rp. 145 juta, namun ditahun 2021 dengan beberapa program tambahan laba pendapatan BUMDes Seroja mengalami peningkatan hingga Rp. 547 juta, hingga pada tahun 2022 dalam laporan keuangannya BUMDes Seroja dapat mencapai Laba sebesar Rp. 632 juta. Penyaluran laba tersebut bukan hanya untuk diklat dan dooprize saja, namun juga disalurkan untuk Pendapatan Asli Desa (PADes). Cadangan modal BUMdes, Dana Sosial serta Bonus untuk pelaku usaha. Sehingga dengan pengelolaan dan pembagian dana tersebut semakin menumbuhkan minat dan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes Seroja Desa Marsawa.

Pemerintah Sebagai Fasilitator

Dalam rangka optimalisasi wilayah pembangunan, tanggung jawab pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, memberikan bantuan modal kepada masyarakat yang telah memperoleh kekuasaan serta bantuan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan. Fasilitator adalah seseorang yang membantu dan memandu orang lainnya atau sekelompok orang agar proses lebih mudah dan mencapai tujuan bersama.

Dalam pengelolaan BUMDes, pemerintah desa memberikan pelatihan atau diklat untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia, pemerintah memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik selama diklat maupun saat program-program usaha dijalankan, serta pemerintah desa juga memberikan bonus kepada pelaku usaha sebesar 8% dari laba BUMDes. Hal ini dilakukan pemerintah untuk meningkatkan semangat pengurus dan pelaku usaha dalam meningkatkan usaha sehingga dapat memperbaiki perekonomian masyarakat. Dari usaha yang dikelola oleh sejak tahun 2018 hingga 2023 saat ini pemerintah desa sudah mempekerjakan 21 (dua puluh satu) orang karyawan. Sehingga dalam hal ini pemerintah berhasil memfasilitasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kesimpulan:

Peran Pemerintah Desa Marsawa dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Marsawa di Kecamatan Sentajo Raya sudah optimal. Ini bisa dilihat dari tiga indikator berikut: Pertama, pemerintah sebagai regulator. BUMDes yang dibuat oleh pemerintah desa sudah memiliki regulasi atau aturan yang termuat dalam berita acara desa, sehingga terciptalah visi Desa Marsawa yaitu “Bersama Masyarakat Membangu Desa Mandiri”. Dari visi tersebut lahirlah 8 (delapan) program yang tumbuh setiap tahun dari 2018 hingga 2023 saat ini. Kedua, pemerintah sebagai dinamisator. Dalam meningkatkan kinerja dan menumbuhkan partisipasi masyarakat pemerintah desa dan pengelola BUMDes Desa Seroja menganggarkan dana dan membuat kegiatan-kegiatan masyarakat berupa memberikan pelatihan dan menganggarkan dana untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkan minat masyarakat untuk menjadi investor dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Ketiga, pemerintah sebagai fasilitator, selain memberikan pelatihan pemerintah desa juga memberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaku usaha. Pada tahun 2023 ada 21 orang karyawan yang sudah diserap oleh BUMDes, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil memfasilitasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Daftar Pustaka:

- Alam, H. 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial (konsep Pemberdayaan masyarakat). Jakarta : Erlangga.
- Arniza, M. (2018). *Program studi ilmu pemerintahan pekanbaru 2018 1*.
- Arwati, Dini, dan Hadiati Novita. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan 2013 (SEMANTIK 2013)
- Citra Kunia putri dan trisna insan Noor, 2017. (2017). Analisis Peran Pemerintah. *Analisis Pendapatan*

- Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani*, 53(9), 1689–1699.
- Fifianti, F., Alyas, A., & Mone, A. (2018). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Patani Kecamatan Mappkasunggu Kabupaten Takalar. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 4(3), 282. <https://doi.org/10.26618/kjap.v4i3.1644>
- Labolo, Muhadam. 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pembangunan. Jakarta: Rajawali Press
- Larasati, D., & Adhitama, M. (2018). Monitoring dan Evaluasi Program Dana Desa (DD) sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Landungsari Kecamatan dau Kabupaten Malang Jawa Timur). *REFORMASI*, 7(2). doi:<http://dx.doi.org/10.33366/rfr.v7i2.796>
- Maykel, Alter Daicy, F., & Ruru, J. M. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Ada Di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(95), 30–36.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- Riyadi.2002. Perencanaan Pembangunan Daerah strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia.
- Tami, F. D., & Putri, N. E. (2019). Efektivitas Penerapan Program E-Kelurahan Di Kelurahan Silaing Bawah Kota Padang Panjang. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 56. <https://doi.org/10.20961/sp.v14i1.34004>
- Robins, Stephen P. 2001. Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Jilid 1 Edisi 8 Prenhallindo Jakarta.
- Sugiyono, 2004, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung
- 2005, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung.
2011. Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung
- Ubi Laru, F. H., & Suprojo, A. (2019). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 367–371. <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i4.2017>
- Yasir, Y., Firzal, Y., Yesicha, C., & Sulistiyani, A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Community Based Tourism (Cbt) Dalam Mewujudkan Desa Wisata. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 27(4), 352–360. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jpkm/article/view/23283/pdf>